



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

NOMOR: 17/PP.O7-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

- Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 7/HM.01-Kpt/6110/KPU-Kab/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagai berikut:

- a. Facebook : KPU Kabupaten Melawi
- b. Twitter : @kpukabmelawi
- c. Instagram : @kpukabmelawi
- d. Youtube : KPU Kabupaten Melawi

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Subbagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi.
- KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Sekretaris,



Salvator Ronald Suhirman



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
NOMOR 17/PP.O7-Kpt/6110/KPU-Kab/XI/2021
TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MELAWI

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI

Daftar Akun Media Sosial Resmi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi

A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Melawi

URL :

https://web.facebook.com/kpukabmelawi?_rdc=1&_rdr

Tampilan :



KPU Kabupaten Melawi

Postingan Tentang Foto Video

Intro

446 Pengikut

Halaman · Organisasi Pemerintah

Jln. Provinsi Nanga Pinoh-Kota Baru KM. 7 Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat

Buka

Belum dinilai (1 Ulasan)

Foto Lihat Semua Foto

KPU Kabupaten Melawi sedang di KPU KAB. Melawi.
4 November pada 02:31 · Nangah Pinoh, Kalimantan Barat · 🌐

Pengumuman Data Pemilih Perubahan Untuk KPU Kabupaten, Pengumuman Data Pemilih Perubahan Bulan Oktober Tahun 2021. #kpumelayani

5

Suka Komentari Bagikan

KPU Kabupaten Melawi sedang di KPU KAB. Melawi.
3 November pada 20:28 · Nangah Pinoh, Kalimantan Barat · 🌐

#temanpemilih Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Republik Indonesia dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia Masa Jabatan 2022 - 2027. #kpumelayani

Privasi · Ketentuan · Iklan · Pilihan Iklan · Cookie · Lainnya
Meta © 2021

B. Twitter

Nama Pengguna : @kpukabmelawi

URL :

<https://twitter.com/kpukabmelawi>

Tampilan :

The screenshot shows the Twitter profile of KPUkabupatenmelawi. The profile header includes the name 'KPUkabupatenmelawi' with 23 tweets, a profile picture, and a bio: 'KOMISI PEMILIHAN UMUM adalah dimna tempat atau lembaga penyelenggara pilpres,pileg,pilgub dan pilkada'. The location is 'Kabupaten Melawi' and it was joined in July 2020. There are 10 following and 8 followers. The main tweet is a retweet from @KPU_RI dated July 1, with the text '#TemanPemilih, simak yuk tata cara permohonan informasi di PPID KPU RI di masa normal baru..'. The tweet includes a large infographic titled 'New Normal Pelayanan Informasi KPU RI' which provides contact details: Website (ppid.kpu.go.id), e-Mail (ppid@kpu.go.id), and WhatsApp (0812 9411 2929). The infographic also lists various services like 'Pelayanan Informasi', 'Pelayanan Pengaduan', and 'Pelayanan Pengaduan'. The tweet has 147 retweets and 196 likes. Below the tweet, there is another tweet from KPUkabupatenmelawi dated August 2, 2020, mentioning an 'Apel pagi'.


C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukabmelawi

URL :

<https://www.instagram.com/kpukabmelawi/?hl=en>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kabupaten Melawi

URL : <https://www.youtube.com/channel/UC7r2q63owyoD2kA5dcqUu1Q/videos>

Tampilan :



Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 11 November 2021


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,

ttd.

DEDI SUPARJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI

Sekretaris,



Salvator Ronald Suhirman

